



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/198 /III/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);

7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan kajian atas berkas yang di usulkan sebagai cagar budaya oleh tim pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - d. melakukan klarifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan pedoman pemerintah;
 - e. meminta keterangan dari pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat. hukum adat yang mendaftarkan Benda Cagar Budaya, dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - g. merekomendasikan objek Pendaftaran yang memenuhi pilihan untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya ke Bupati;
 - h. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - i. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya Yang Hilang dan telah dihapus dari Registrasi Nasional
 - j. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
 - k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 22 Maret 2018



BUPATI LUWU UTARA,

INDRIANI PRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMNOR : 188.4.45/198 /II/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr (Can) Iwan Sumantri, M.A, M.Si	Akademisi (Dosen Arkeologi UNHAS)	Ketua
2	Dr (Can) Yadi Mulyadi, SS, M.A	Akademisi (Dosen Arkeologi UNHAS)	Sekretaris
3	Dr (Can) Supriadi, SS, M.A	Akademisi (Dosen Arkeologi UNHAS)	Anggota
4	Drs.Laode Muhammad Aksa, M.A	BPCB Sul-Sel	Anggota
5	Rustan,SS	BPCB Sul-Sel	Anggota
6	Magfirani Nassa S.STP, M.Si	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pendamping Tim
7	Andi Syarifah Muhaeminah, SE, M.Si	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pendamping Tim

